



Harta Pusaka Minangkabau Dalam Presfektif Al-Quran (QS. An-Nisa: 11)

Adly Rifky Bariqy^{1✉}, Alhusna Efendi², Suryani Ihsan³, Muhammad akbar rosyidi datmi⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: arifkybariqy@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Artikel ini membahas tentang tradisi pewarisan dalam masyarakat Minangkabau. Tujuan penulisan ini bermaksud untuk mengkaji mengenai apa saja pewarisan dimasyarakat Minangkabau dan bagaimana dalam presfektif Al-Quran dan hukum adat dalam pemberian warisan pada masyarakat Minangkabau. Metode penitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, desain penelitian deskriptif kualitatif serta teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu studi literatur. Hasil penelitian ini yaitu pembagian harta warisan diminangkabau terdapat dua jenis yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah serta untuk hubungan hukum islam dan hukum adat terdapat 2 asas yaitu asas-asas hukum waris adat dan asas-asas hukum waris islam. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat Minangkabau terdapat 2 jenis harta yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah dimana harta pusaka tinggi ini hanya diberikan kepada garis keturunan ibu dan tidak boleh diperjual belikan hanya bisa manfaatnya saja yang dirasakan, akan tetapi bisa digadaikan kalau ada alasannya itupun harus ada persetujuan dengan sesama kaum keturunannya.

Kata Kunci: *Harta Pusaka Minangkabau, Presfektif Al-Quran*

Abstract

This article discusses the tradition of inheritance in Minangkabau society. The purpose of this paper intends to examine what inheritance is in the Minangkabau community and how in the perspective of the Quran and customary law in granting inheritance to the Minangkabau community. The research method used is qualitative method, qualitative descriptive research design and data analysis technique in this study, namely literature study. The result of this study is that the division of inheritance in Minangkabau there are two types, namely high inheritance and low inheritance and for the relationship between Islamic law and customary law there are 2 principles, namely the principles of customary inheritance law and the principles of Islamic inheritance law. So it can be concluded that in Minangkabau society there are 2 types of property, namely high inheritance and low inheritance where this high inheritance is only given to the mother's lineage and cannot be bought and sold, it can only be felt benefits, but it can be mortgaged if there is a reason, even then there must be agreement with fellow descendants.

Keyword: *Harta Pusaka Minangkabau, Prespective Al-Quran*

PENDAHULUAN

Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa yang mempunyai pandangan hidup yang berbeda dengan suku bangsa lain, pandangan hidup orang Minang tertuang dalam ketentuan adat yang disebut dengan adat Minangkabau. Minangkabau adalah suatu tempat dimana orang dapat menjumpai masyarakatnya yang diatur menurut tertib hukum garis keturunan ibu. Mulai dari lingkungan hidup yang kecil, dari keluarga, sampai kepada lingkungan hidup yang paling atas yaitu sebuah nagari. Sehingga dapat dilihat bahwa faktor turunan darah menurut garis keturun ibu merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakat Minang. Kehidupan yang diatur menurut tertib hukum garis keturunan ibu itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat (Yuliani, 2018). Sistem hukum adat Minangkabau yang bercorak kekerabatan matrilineal yang berfalsafahkan "Adat Basandi Syara" "Syara Basandi Kitabullah" terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Falsafah tersebut mempunyai makna yang tersirat bahwa adat atau kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat tidak boleh bertentangan dengan syari'at. Jadi segala sesuatu kebiasaan masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan syariat.

Pada dasarnya masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang menganut agama Islam. Masyarakat Minangkabau dilingkupi oleh dua kekuatan secara simultan, yaitu adat dan agama. Kedua kekuatan ini mempunyai tata nilai yang disebut hukum yang menuntut dari masyarakat Minangkabau itu loyalitas yang tinggi, yaitu patuh kepada agama sebagai seorang muslim dan patuh kepada adat sebagai masyarakat

Minangkabau. Hal inilah yang merupakan makna dari falsafah hidup masyarakat Minangkabau, yaitu Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah¹. Bahwa hukum adat yang ada harus tunduk kepada Syariat, yaitu hukum Islam yang bersumber kepada Alquran dan Sunnah sebagai Kitabullah.

Bagi setiap peraturan yang nampak dimasyarakat minangkabau wajib cocok sama syariat islam. Setelah itu hukum tersebut digolongkan lewat hukum adat. Tiap hukum adat tidak bisa menyimpang dalam syariat islam, tercatat pula dengan hukum waris. Juga waris wajib menuruti ketepatan adat, serta wajib searah dalam hukum waris syariat islam pada halini merupakan hukum waris islam (Faraidh).

Warisan adat Minangkabau mengenal dua macam harta yang akan diwariskan, yaitu: harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Jika orang Minang sendiri menyebutnya harato pusako tinggi dan harato pusako rendah. Yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau adalah harta yang diwariskan secara turun menurun dari generasi ke generasi menurut garis keturunan ibu kepada anak perempuan. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang didapatkan dari hasil pencaharian orang tua yang diwariskan kepada anak sebagai ahli waris yang pembagiannya dilakukan menurut hukum waris Islam.

Dalam hukum adat sendiri praktek pembagian warisnya dipengaruhi oleh bentuk etnis atau sistem kekeluargaan disetiap daerah, seperti salah satu adat yang menjadi bahasan pokok pada penelitian ini, yaitu sistem kekeluargaan matrilineal di Minangkabau (Ramulyo, 1984). Sistem kekerabatan matrilenial merupakan salah satu kelompok terbesar di Indonesia, seperti suku Jawa, Sunda, Madura dan lain sebagainya. Yang dimaksud kekerabatan matrilenial di sini bahwa garis keturunan suku dihitung dari garis keturunan ibu, sedangkan pihak suami tidak diperhitungkan dalam menentukan garis keturunan dalam suku yang nanti juga berpengaruh pada waktu pembagian harta warisan. Perlu digaris bawahi walaupun garis keturunan dihitung dari ibu bukan berarti yang menjadi pemimpin atau yang menjadi (nasab) keturunannya disuatu kaum itu juga perempuan hanya saja seorang anak ikut pada suku ibunya. Tetap yang dipilih untuk menjadi penghulu dari anak laki-laki dari golongan suku atau kaum ibunya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian studi literatur atau studi kepustakaan dengan menelaah beberapa referensi mengenai konsep pendidik. Studi literatur dilalui dengan jalan mengumpulkan referensi yang terdiri dari beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dianalisis dan dikaji lebih dalam yang kemudian diambil point pentingnya untuk dijadikan

kesimpulan (Hartanto & Dani, 2016). Kegiatan studi literatur yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola data penelitian secara obyektif, sistematis, analitis dan kritis sesuai dengan apa yang penulis butuhkan (Putri et al., 2020).

Tahapan penelitian yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan-bahan yang relevan, kemudian bahan-bahan tersebut akan dibaca, dikaji, dicatat dan kemudian dimanfaatkan sebaik mungkin. Setelah semua tahapan tuntas barulah data dianalisis dengan cara analisis isi sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait harta pustaka minangkabau dalam prespektif Al-Quran. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan terkait metode pengumpulan data pustaka, membaca, menganalisis, mencatat, serta mengelola informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literasi (Puspananda, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harta Pusaka

Menurut M. Rasyid Manggis DT. Radjo Pangulu, harta pusaka adalah : "harta Pusaka adalah harta asal yang diwarisi menjadi harta kaum bagi yang berhak milik, maka tidak boleh dijual, malah tidak boleh disandokan". Dalam adat menyebutkan tajua indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai. (Manggis, 1982:164) (dijual tidak dimakan beli, disandra tidak dimakan gadai).

Apabila dilihat dalam pengertian umum harta pusaka ialah sesuatu yang bersifat material yang ada pada seseorang yang mati dan dapat beralih kepada orang lain semata akibat kematian itu. Terhadap pengertian itu dikemukakan kata "meterial" untuk memisahkannya dari pada sako, yaitu perpindahan yang berlaku dari orang yang mati kepada yang masih hidup dalam bentuk gelar kebesaran menurut adat.

Harta pusaka yang dalam terminologi Minangkabau disebut harato jo pusako. Harato adalah sesuatu milik kaum yang tampak dan ujud secara material seperti sawah, ladang, rumah gadang, ternak dan sebagainya. Pusako adalah sesuatu milik kaum yang diwarisi turun temurun baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Oleh karena itu di Minangkabau dikenal pula dua kata kembar yang artinya sangat jauh berbeda; sako dan pusako (Amir, 2002:21):

1. Sako adalah gelar pusaka yang sedang dipakai dan dijalankan kewajibannya oleh kaum yang bersangkutan. Gelar pusako kaum dipakai apabila di peroleh kata sepakat siapa yang akan menyandangnya. Gelar pusaka di sandang oleh salah seorang kemenakan laki-laki dari kaum itu, bertali darah menurut garis ibu. Sako merupakan milik kaum secara turun temurun menurut system materilineal yang tidak berbentuk material,

seperti gelar penghulu, kebesaran kaum, tuah dan penghormatan yang diberikan masyarakat kepadanya.

2. Pusako adalah warisan pusaka yang diterima secara turun-temurun oleh kaum yang bertali darah menurut garis ibu. pusako menunjuk pada segala kekayaan materi atau harta benda seperti hutan, tanah, sawah, ladang, tambak, rumah, perkuburan, emas, perhiasan, uang, balai, masjid dan sebagainya. Pusako itu sendiri oleh masyarakat Minangkabau dibagi atas dua jenis :
 - a) Pusako tinggi adalah harta yang telah ada sebelum generasi sekarang ini ada, dan generasi sekarang ini menikmati keberadaannya secara bersama-sama dan diwariskan secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dan diatur berdasarkan hukum adat Minangkabau. Pusako tinggi ini dapat dibedakan atas : Tanah Ulayat dan Materi lain, seperti, emas.
 - b) Pusako randah adalah merupakan harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh oleh seseorang atau satu paruik berdasarkan pemberian atau hibah maupun yang dipunyai oleh suatu keluarga berdasarkan pencahariannya, pembelian, taruko dan atau telah diwariskan satu atau dua kali keturunan yang bergaris lurus. Pusako rendah ini diatur berdasarkan Hukum Faraidh atau Hukum Islam dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits, atau dapat juga berdasarkan kesepakatan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Secara umum klasifikasi harta di Minangkabau ada dua jenis, yaitu Harta Pusako

Tinggi dan Harta Pusako Randah, sebagaimana sebagai berikut:

Harta Pusako Tinggi sesuai dengan penjelasan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) adalah harta kaum yang diterima secara turun temurun dari ninik ke mamak, dari mamak kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu³⁸. Harta pusako tinggi menurut M. Rasjid Manggis adalah hutan tinggi yang sekarang disebut juga "ulyat". Termasuk ke dalam harta pusaka tinggi ini adalah hutan dan padang, gunung dan bukit, danau dan tasik, rawa dan paya, serta lembah dan sungai

Sedangkan menurut Hamka, pusako tinggi adalah harta pusaka yang di dapat dari tembilang besi, dan pusako rendah di dapat dari tembilang emas⁴⁰. Tembilang besi maksudnya adalah harta yang diperoleh secara turun temurun dari orang-orang terdahulu. Adapun tembilang emas adalah harta yang berasal dari hasil usaha sendiri. Selain itu ada juga yang menyebutnya dengan harta bersama, artinya harta yang diperoleh selama hidup berumah tangga.

Pewarisan harta pusaka tinggi ini sesuai dengan ketentuan waris adat Minangkabau, yaitu diwariskan secara kolektif menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Harta pusaka tinggi tidak boleh dijual dan digadaikan untuk kepentingan pribadi atau untuk beberapa orang. Hak penggunaan harta pusaka dilaksanakan di rumah gadang oleh kaum ibu. Dalam setiap musyawarah kaum, suku dan nagari, kaum ibu sangat berpengaruh dalam menentukan. Berarti kaum ibu dapat mengetahui dan mempertahankan hak-hak yang diperoleh atas harta pusaka.

Sedangkan Harta Pusako Randah adalah segala harta yang didapat dari hasil usaha pekerjaan sendiri, termasuk di dalamnya adalah harta pencaharian suami isteri. Yaswirman menambahkan bahwa apabila ahli waris tetap menjaga keutuhan dari harta pusaka rendah ini dengan tidak dijual atau dibagi-bagi, lalu pada waktunya diwariskan kepada generasi berikut secara terus menerus sehingga sulit menelusurnya, maka ia beralih menjadi harta pusaka tinggi.

Jadi ada kalanya harta pusaka tinggi juga berasal dari harta pusaka rendah yang dimanfaatkan secara turun-temurun, asal usulnya tidak dipersoalkan lagi. Sekali ia diwariskan secara adat, maka ia menjadi harta pusaka tinggi. Inilah yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat adat Minangkabau sekarang. Demikian juga yang dipaparkan oleh Hamka bahwa pusaka rendah dapat menjadi pusaka tinggi, sedangkan pusaka tinggi tidak dapat menjadi pusaka rendah, kecuali bila adat tidak berdiri lagi. Hamka "faraidh tidak dapat masuk kemari". Karena pada dasarnya harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi-bagi, tetapi diwariskan secara turun temurun kepada anak kaum (suku) tersebut.

Kaum hanya dapat mengambil manfaat dan hasil saja dari harta tersebut. Harta pusaka rendah yang merupakan hasil pencaharian suami isteri diwariskan kepada anak sesuai dengan ketentuan syarak, yaitu hukum faraaidh. Kongres Tungku Sajarangan yang dilangsungkan pada tahun 1952 sepakat mengatakan bahwa harta pusaka tinggi jatuh ke kemenakan, sedangkan harta pusaka rendah diwariskan menurut hukum faraaidh (LKAAM, 2002). Akan tetapi, untuk harta pusaka rendah yang tidak dibagi dan sudah menjadi harta pusaka tinggi maka diwariskan menurut ketentuan pewarisan harta pusaka tinggi, yaitu kepada kemenakan menurut sistem matrilineal.

Harta Pustaka Minangkabau Dalam Prespektif Al-Quran (QS. An-Nisa: 11)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pewarisan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau tidak menggunakan konsep waris Islam, karena harta pusaka tinggi bukanlah harta warisan sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan untuk harta pusaka rendah, harus diwariskan sesuai dengan konsep faraaidh,

yaitu bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan.

Kewarisan dalam Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama, dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti Faraaidh, Fiqh al-Waris, dan Hukm al-Waris.

Sebagai hukum Islam yang bersumber kepada Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas dan ketentuan. Di samping itu, hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu.

Berikut ini akan dipaparkan beberapa mengenai asas-asas dalam hukum kewarisan Islam: Pertama, Asas Ijbari. Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan harta seperti ini disebut secara ijbari. Kata ijbari yang berasal dari kata jabbar secara etimologis mengandung arti paksaan (compulsory), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri (Amir, 1982). Hukum kewarisan Islam menjalankan asas ijbari berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Unsur ijbari dalam kewarisan ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surah al-Nisa ayat 7.

Kedua, Asas Bilateral. Asas bilateral dalam hukum kewarisan berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas ini secara nyata dapat dilihat dari firman Allah dalam surat al-Nisaa ayat 7,11, 12, dan 176.

Ketiga, Asas Individual. Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, atau dalam istilah ushul fiqh disebut dengan ahliyah al-wujub (Syarifuddin, 2015).

Keempat, Asas Keadilan Berimbang. Asas keadilan berimbang dalam kewarisan menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Sedangkan menurut Amir Syarifuddin, asas keadilan berimbang dalam kewarisan dapat diartikan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian itulah terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam.

Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya, sebagaimana laki- laki, perempuan pun memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Alquran.

Surah Al-Nissa' ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11, 12 dan 176 surah Al-Nisaa' secara terperinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan isteri (ayat 12), serta saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).

Didalam Al-Qur'an Allah secara rinci menjelaskan ayat-ayat mengenai waris dalam surat An-Nisa yakni sebagai beikut :

يُوصِّيكُمُ اللَّهُ فِيْ أَوْلَا دِكْمٍ لِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيْنِ ۝ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فُوقَ الشَّتَّيْنِ ۝ وَإِنْ كَانَتْ وَا
حَدَّهُ فَلَهَا النَّصْفُ ۝ وَلَا يَوْبِيهِ لَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا السَّدُّسُ مِمَّا تَرَكَ أُنْثَى كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أُبُوهُ فَلَا مَهِ
الثَّلَاثُ ۝ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَا مَهِ السَّدُّسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّي بِهَا أَوْ دِيْنٍ ۝ أَبَا وُكْمٍ وَأَبْنَا وُكْمٍ ۝ لَا تَنْدُرُنَّ أَيْهُمْ أَقْرَبٌ
لَكُمْ نَفْعًا ۝ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

Artinya: *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.* (QS an-Nisaa: 11)

Pada ayat diatas menjelaskan tentang ketentuan memberi kepada setiap pemilik, hak - hak sah mereka. Juga penegasan bahwa ada hak buat lelaki dan perempuan berupa bagian tertentu dari warisan ibu bapak dan kerabat yang akan diatur Allah SWT yang maha Tinggi itu. Nah, ayat ini merinci ketetapan- ketetapan tersebut dengan menyatakan bahwa Allah mewasiatkan kamu, yakni mensyariatkan menyangkut pembagian pusaka untuk anak-anak kamu, yang perempuan maupun lelaki, dewasa maupun anak-anak. Yaitu : bagian seorang anak lelaki dari anak-anak kamu, kalau bersamanya ada anak-anak perempuan, dan tidak ada halangan yang ditetapkan agama bagi mereka untuk memperoleh warisan, misalnya membunuh waris atau yang semisal dengan nya. Maka dia berhak memperoleh warisan yang kadarnya sama dengan bagian dua anak perempuan ; sehingga jika dia hanya berdua dengan saudar perempuannya maka dia mendapat dua pertiga dan saudara perempuannya mendapat sepertiga, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, dan tidak ada bersama keduanya seorang anak lelaki maka bagi mereka dua pertiga dari harta warisan yang ditinggalkan yang meninggal itu ; jika anak perempuan itu seorang diri saja , tidak ada waris lain yg berhak bersamanya, maka ia memperoleh setengah tidak lebih dari warisan itu. Sejarah Garis besar ayat ini membahas tentang bagian warisan untuk anak atau ahli waris.

Kelima, Asas semata akibat kematian, Asas semata akibat kematian berarti peralihan peninggalan atau harta seseorang kepada orang lain dengan status kewarisan berlaku sesudah meninggalnya pewaris (Daud, 2011). Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan sistem waris selama pemilik harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun setelah diameninggal dunia tidak termasuk ke dalam istilah warisan dalam sistem hukum Islam.

SIMPULAN

Minangkabau merupakan tempat di Indonesia yang memiliki masyarakat matriarkat mulai dari lingkungan kecil, keluarga, hingga lingkungan tertinggi yaitu Nagari, jadi faktornya adalah garis keturunan ibu dari garis keturunan. memahami. faktor yang mengatur organisasi masyarakat, tetapi faktor kohesif lainnya ditemukan di lingkungan terakhir, yaitu di kalangan nagari. Kehidupan yang ditentukan oleh sistem hukum ibu disebut kehidupan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal distribusi kekayaan, dapat disimpulkan bahwa Minangkabau memiliki dua jenis kekayaan: warisan tinggi dan warisan rendah. Perempuan menghadiri upacara karena warisan yang tinggi ini berasal dari leluhur dan melewati garis keturunan ibu atau anak.

Memenuhi kebutuhan keluarga. Aset yang dimaksud adalah simbol kebesaran berupa tanah, sawah, ladang, kebun, kolam, rumah Gadang, dan keris atau pakaian adat. Pembagian waris dalam masyarakat Minangkabau memiliki hubungan antara hukum Islam dan hukum adat. Jika hukum adat adalah praktik yang dapat diterima dan diterima oleh masyarakat, maka hukum Islam adalah orang yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, memenuhi persyaratan ijtihad.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1982)
- Hamka. (1984). Islam dan Adat Minangkabau, (Jakarta: Pustaka Panjimas).
- Hartanto, R. S. W., & Dani, H. 2016. Studi Literatur: Pengembangan Media Pembelajaran dengan Software Autocad. Jurnal Kajian Pendidikan Teknik Bangunan, 1–6.
- LKAAM Sumatera Barat. (2002). Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Padang: Sako Batuah.
- Manggis, M. Rasjid. (1971). Minangkabau; Sejarah Ringkas dan Adatnya. Padang: Sridharma.
- Puspananda, D. R. 2022. Studi Literatur: Komik Sebagai Media Pembelajaran Yang Efektif. Jurnal Pendidikan Edutama, 9(1), 51–60. <http://ejurnal.ikippgrbojonegoro.ac.id/index.php/JPE>
- Putri, F. A., Bramasta, D., & Hawanti, S. (2020). Studi Literatur tentang Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam Pembelajaran menggunakan Model Pembelajaran The Power of Two di SD. Jurnal Educatio FKIP UNMA, 6(2), 605– 610
- Ramulyo, Idris. Perbandingan Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 1984.
- Syarifuddin, Amir. (2015). Hukum Kewarisan Islam, cet. II. Jakarta: Prenada Media.
- Yuliani, Geni Tri, "Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka", UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhiyyah, 2018.